

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

NOMOR : 014/HK.01.01/K.JI-34/08/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2550.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018 – 2023;
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Malang

Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

 **KETUA**

Mochamad Arifudin, S.Hum

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA MALANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Mochamad Arifudin,S.Hum.	Ketua Bawaslu Kota Malang	Pengarah (Koordinator)
2	Iwan Sunaryo, SH.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
3	Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
4	Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.T.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
5	Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Iwan Sunaryo, SH.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Penanggung Jawab (<i>Ex-Officio</i>)
III	Ketua		
7	Budi Santoso, S.AP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Ketua
IV	Sekretaris Pengarah		
8	Aditya Pramono, S.IP., MM.	Kasubag Administrasi Bawaslu Kota Malang	Sekretaris Pengarah
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Ria Amelia, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
10	M. Faris Abdul Aziz, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		

11	Galang Rizki Wandiro, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
12	Eko Hadi Purwanto, ST.	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
13	Nursiswanto, ST.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
14	Okta Srinanda rifai, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
15	Rista Choirun Nisaq, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota
16	Wiharto Kumali, ST.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota
17	Muchamad Alif Arlianzah, SE.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota
18	Salis Sofiyah, SP.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Kota Malang

Pada Tanggal : 31 Agustus 2023



Mochamad Arifudin,S.Hum